SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 016.A/STIESNU.BKL/I/2020
TENTANG

PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMETER (SPP) STIESNU BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka merencanakan pembelajaran yang dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK) melalui perencanaan pembelajaran yang disusun pada tiap Tahapan Capaian Pembelajaran dalam satu siklus belajar, latihan, dan asesmen STIESNU Bengkulu tahun 2020 ;

b. bahwa sebagai arahan bagi mahasiswa dan dosen untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses belajar, latihan dan asesmen dalam satu siklus sehingga dapat terwujud pembelajaran berpusat kepada mahasiswa;
c. bahwa untuk memudahkan terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi dengan mendistribusikan pembebanan Capaian Pembelajaran Program Studi ke semua mata Kuliah Program Studi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Kesatu : Rencana Pembelajaran Semester (RPS) STIESNU Bengkulu sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Kedua : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat keputusan ini sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 Januari 2020
Ketua,

Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I
NIDN. 2114058901